



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN :

**Nomor : 24/Pdt.P/2021/PN.Mak**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

YUNUS,

Tempat/tanggal lahir Pitung Penanian, 08 September 1973, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. S Parman Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Juni 2021 Nomor : 24/Pdt.P/2021/PN Mak Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor : 24/Pdt.P/2021/PN Mak tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor : 24/Pdt.P/2021/PN Mak telah mengajukan permohonan yang lengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perwalian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale terhadap anak kandung saya yang bernama: BERNARD SANGGA KOLONDA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Rantepao / 05 April 2002 Agama Kristen Protestan, yang sekarang bertempat tinggal di Jaga III, Desa Wangurer, Kec. Likupang Selatan Kab. Minahasa Utara, dengan seorang yang bernama TJHONG SUNG LI Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jaga III, Desa Wangurer, Kec. Likupang Selatan Kab. Minahasa Utara yang akan bertindak untuk perwalian anak saya yang sementara mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, pemohon melampirkan :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
2. Foto Copy KTP wali
3. Foto Copy Akte Kelahiran BERNARD SANGGA KOLONDA
4. Foto Copy KTP BERNARD SANGGA KOLONDA

masing-masing (1) satu lembar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pengangkatan Wali Yang dilakukan oleh Pemohon adalah Sah
3. Menyatakan Bahwa TJHONG SUNG LI adalah Wali yang sah dari anak yang bernama BERNARD SANGGA KOLONDA anak laki-laki yang lahir di Rantepao / 05 April 2002 Khususnya untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon TNI AD di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TJHONG SUNG LI, (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BERNARD SANGGA KOLON DAM, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNARD SANGGA KOLON DAM Nomor 1224/RTP.ISTR/VI/2002, Kutipan dikeluarkan di MAKALE Pada tanggal 25 Juni 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, Drs. J.H KUNDA,MBA., (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kelapa keluarga YUNUS, Nomor 7326011805072483, (Bukti P-4);

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya tanpa aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah jani yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi RANI;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara perdata permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh penetapan wali terhadap anak yang Bernama BERNARD SANGGA KOLON DAM, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rantepao, 05 April 2002;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah kandung dari BERNARD SANGGA KOLON DAM;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Toraja Utara;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi THJONG SUNG LI merupakan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi THJONG SUNG LI dan BERNARD SANGGA KOLONDA sekarang bertempat tinggal di Jl. JAGA III, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi BERNARD SANGGA KOLONDA belum menikah;
- Bahwa setahu saksi BERNARD SANGGA KOLONDA saat ini sedang mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon menunjuk THJONG SUNG LI sebagai Wali dari BERNARD SANGGA KOLONDA untuk mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;**

## **2. Saksi SINO;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara perdata permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh penetapan wali terhadap anak yang bernama BERNARD SANGGA KOLONDA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rantepao, 05 April 2002;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah kandung dari BERNARD SANGGA KOLONDA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi THJONG SUNG LI merupakan keluarga Pemohon;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi THJONG SUNG LI dan BERNARD SANGGA KOLON DAM sekarang bertempat tinggal di Jl. JAGA III, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi BERNARD SANGGA KOLON DAM belum menikah;
- Bahwa setahu saksi BERNARD SANGGA KOLON DAM saat ini sedang mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon menunjuk THJONG SUNG LI sebagai Wali dari BERNARD SANGGA KOLON DAM untuk mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;**

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 43 menyatakan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, bukti surat P.2, bukti surat P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi RANI dan saksi SINO, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S Parman, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa "Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata foto copy surat tersebut :

- Tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau";
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka "foto copy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, menurut Hakim apabila bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya, tetapi bukti tersebut bersesuaian/diperkuat oleh alat bukti yang lain, alat bukti surat berupa foto copy tanpa asli tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh penetapan wali terhadap anak yang bernama BERNARD SANGGA KOLONDA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rantepao, 05 April 2002;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah kandung dari BERNARD SANGGA KOLONDA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi THJONG SUNG LI merupakan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi THJONG SUNG LI dan BERNARD SANGGA KOLONDA sekarang bertempat tinggal di Jl. JAGA III, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi BERNARD SANGGA KOLONDA belum menikah;
- Bahwa setahu saksi BERNARD SANGGA KOLONDA saat ini sedang mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon menunjuk THJONG SUNG LI sebagai Wali dari BERNARD SANGGA KOLONDA untuk mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

*Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan khususnya mengenai pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) wajib didampingi oleh orang tuanya, namun apabila orang tuanya tidak dapat mendampinginya maka harus menunjuk wali untuk mendampingi anaknya tersebut, dengan demikian orang tua tersebut mengajukan permohonan penetapan wali melalui Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon (orang tua kandung anak tersebut) untuk memperoleh penetapan wali tersebut;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama BERNARD SANGGA KOLONDA yang merupakan anak kandung Pemohon yang sementara mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) Tahun 2021 dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan S Parman Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang tidak memungkinkan Pemohon untuk selalu dapat mendampingi BERNARD SANGGA KOLONDA selama mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) Tahun 2021, sehingga diperlukan wali untuk mendampingi BERNARD SANGGA KOLONDA selama mengikuti pendaftaran seleksi tersebut, maka Pemohon menunjuk THJONG SUNG LI yang merupakan keluarga Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperoleh penetapan wali tersebut sifatnya sebagai syarat dalam mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) Tahun 2021 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dikhususkan hanya sebatas dalam mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) Tahun 2021 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan

*Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan **THJONG SUNG LI** adalah wali yang sah dari anak yang bernama **BERNARD SANGGA KOLONDA**, anak laki-laki yang lahir di Rantepao, tanggal 05 April 2002, khususnya untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.125.000, (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, Tanggal 07 JUNI 2021

oleh kami **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA AMPULEMBANG,S.H.,

ACHMAD YANI

TAMHER,S.H.,

Perincian biaya :

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Biaya ATK                 | : Rp.75.000,-         |
| - PNPB/Hak-Hak Kepaniteraan | : Rp.30.000,-         |
| - Meterai                   | : Rp.10.000,-         |
| - Redaksi                   | : Rp.10.000,-         |
| <b><u>Jumlah :</u></b>      | <b>: Rp.125.000,-</b> |

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)